



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama Lengkap : **ANAK**
Tempat Lahir : Kandis (Riau)
Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 24 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/ Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Siak
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK (belum tamat)

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal **12 Februari 2020** sampai dengan tanggal **18 Februari 2020**;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **19 februari 2020** sampai dengan tanggal **26 Februari 2020**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **26 februari 2020** sampai dengan tanggal **1 Maret 2020** ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal **27 Februari 2020** sampai dengan tanggal **7 Maret 2020**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal **08 Maret 2020** s/d tanggal **22 Maret 2020**.

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama : Sdr. KINGEL PANAHA GROSMAH, SH.MH dan HARINAL SETIAWAN, SH.,MH., Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sebagai Penasihat Hukum Pada Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tanggal 27 Februari 2020;

Anak di dalam persidangan selain didampingi oleh Penasehat Hukumnya juga di dampingi oleh orang tua dan BAPAS.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 5/Pid.Sus-Anak.2020/PN Sak tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2020;

-----Setelah membaca Laporan Penelitian Kemsyarakatan (LITMAS) tertanggal 20 Februari 2020 a.n ANAK;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

----- Setelah memperhatikan barang bukti;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu pada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Agar Anak ditahan tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan

Anak kepada Jaksa ;

6. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wana putih tanpa Nopol ;
- Uang sebanyak Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah

Dipergunakan dalam perkara lain An. Fransisko Marbun Alias

Iko

7. Menetapkan supaya Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

-----Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Anak mengajukan *Pledooi* / Pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan;
2. Mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya;
3. Melepaskan anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

-----Menimbang, Bahwa selain *Pledooi* atau pembelaan Penasehat Hukum Anak, anak juga mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena anak ingin mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tanggapan orang tua anak atas tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya mengakui kesalahan anaknya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena anak masih ingin sekolah dan orang tua pemohon masih sanggup mendidik anaknya agar dapat berubah menjadi anak yang lebih baik.

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledooi* Penasehat Hukum Anak dan Pembelaan Anak tersebut Penuntut Umum menanggapi secara Lisan dimuka persidangan Pada tanggal 4 Maret 2020 pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum **ANAK** bersama dengan Sdr. **FRANSISKO MARBUN Alias IKO** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 80 Kelurahan Kandis Kabupaen Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana”***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor milik Sdr. **Joy Manurung** kemudian Anak berhadapan dengan hukum menemui Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** mengajak untuk melakukan penjabretan, setelah itu mereka pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum, saat diperjalanan mereka melihat korban Sdri. **Febrianti Sinulingga** berboncengan dengan Sdri. **Irawati Sinulingga** sedang memegang handphone tak berapa lama kemudian Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** mengendarai sepeda motor menyelip dari arah kanan korban lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik korban Sdri. **Febrianti Sinulingga** saat itu terjadi tarik menarik handphone tersebut antara anak berhadapan dengan hukum dengan korban, masing-masing saling mengendarai sepeda motor oleh karena korban hampir terjatuh akhirnya anak berhadapan dengan hukum berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan korban dan pergi meninggalkan korban, perbuatan anak berhadapan dengan hukum dan Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

- A t a u -

Kedua

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum **ANAK** pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 80 Kelurahan Kandis Kabupaen Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana"***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor milik Sdr. **Joy Manurung** kemudian Anak berhadapan dengan hukum menemui Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** mengajak untuk melakukan penjemputan, setelah itu mereka pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum, saat diperjalanan mereka melihat korban Sdri. **Febrianti Sinulingga** berboncengan dengan Sdri. **Irawati Sinulingga** sedang memegang handphone tak berapa lama kemudian Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** mengendarai sepeda motor menyelip dari arah kanan korban lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik korban Sdri. **Febrianti Sinulingga** saat itu terjadi tarik menarik handphone tersebut antara anak berhadapan dengan hukum dengan korban, masing-masing saling mengendarai sepeda motor oleh karena korban hampir terjatuh akhirnya anak berhadapan dengan hukum berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan korban dan pergi meninggalkan korban, perbuatan anak berhadapan dengan hukum dan Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** tersebut mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah .

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

-A t a u-

Ketiga

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum **ANAK** pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 80 Kelurahan Kandis Kabupaen Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana"***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor milik Sdr. **Joy Manurung** kemudian Anak berhadapan dengan hukum menemui Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** mengajak untuk melakukan penjabretan, setelah itu mereka pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum, saat diperjalanan mereka melihat korban Sdri. **Febrianti Sinulingga** berboncengan dengan Sdri. **Irawati Sinulingga** sedang memegang handphone tak berapa lama kemudian Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** mengendarai sepeda motor menyelip dari arah kanan korban lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik korban Sdri. **Febrianti Sinulingga** saat itu terjadi tarik menarik handphone tersebut antara anak berhadapan dengan hukum dengan korban, masing-masing saling mengendarai sepeda motor oleh karena korban hampir terjatuh akhirnya anak berhadapan dengan hukum berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan korban dan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban, perbuatan anak berhadapan dengan hukum dan Sdr. **Fransisko Marbun Alias Iko** tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah .

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRAWATI SINULINGGA Als IRA Binti MARFIN SINULINGGA telah didengar dimuka persidangan ini dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal Anak karena ia adalah teman abang saksi ;
- Bahwa benar Anak yang telah mengambil paksa handphone milik saksi ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan kakak saksi sedang berada di jalanan sat itu kondisi macet tepatnya jalan di Pasar Minggu Km.80 Kel. Kandis Kota;
- Bahwa benar kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor dijalan dan kakak Saksi menunggu macet tersebut sambil memegang handpone ;
- Bahwa benar kemudian datang 2 (dua) orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario tanpa Nopol dari arah belakang sepeda motor kami ;
- Bahwa benar yang saksi kenal saat itu adalah Anak sedangkan temanya saksi tidak tau ;
- Bahwa benar mereka menyelip dari arah kanan dan kemudian menjambret handpone yang saksi pegang kemudian handpone tersebut terlepas dari tangan pelaku berhasil membawa kabur handpone ;
- Bahwa benar saksi berusaha melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi pulang kerumah, memberitahukan kepada orang tua lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Anak ;
- Bahwa handphone saksi telah diganti oleh keluarga Anak sebesar Rp. 4.500.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak bekeberatan.

2. Saksi JOI MANURUNG Als JOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang melakukan jambret tersebut adalah Sdr.IKO dan Anak ;
- Bahwa benar barang yang dijambret oleh Sdr.IKO dan Anak tersebut adalah 1 (satu) unit handpne merk Oppo A3S Sdri.FEBY ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut Sdr.IKO meminjam sepeda milik Saksi dengan alasan meminjam sepeda motor untuk membeli nasi sebentar ;
- Bahwa benar Saksi tidak ada menerima bagian dari hasil jambret yang dilakukan Sdr.IKO dan Anak tersebut setelah sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjamnya untuk menjambret .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan telah membenarkannya.

3. Saksi FRANSISKO MARBUN Als IKO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang merencanakan jambret tersebut adalah Anak yang mana saat itu sekira pukul 19.30 Wib Saksi datang ke jalan Setia Pasar Minggu Kandis untuk pergi bermain, kemudian Anak mengajak Saksi untuk jambret dengan perkataannya kepada Saksi “ayo main yok” dan Saksi menjawab “ya udah”. Setelah itu Saksi meminjam sepeda motor Honda Vario milik Sdr.JOI MANURUNG untuk melakukan jambret bersama Anak tersebut ;
- Bahwa benar Saksi melakukan jambret bersama Anak tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 diperkirakan antara pukul 20.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80 Kel.Kandis Kota Kec.Kandis kab.Siak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi jambret bersama Anak tersebut adalah 1 (satu) unit handpone Oppo warna biru dongker yang tidak Saksi ketahui type dari handpone tersebut ;
- Bahwa benar sebelum Saksi dan Anak melakukan jambret tersebut , Saksi meminjam sepeda motor merk Honda Varo warna putih milik Sdr.JOI MANURUNG dan setelah itu saya memboncengi Anak untuk pergi jalan kearah Pasar Minggu dan sesampai kami di Km.80 Pasar Minggu tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor dan perempuan yang berbonceng tersebut sedang memegang handpone miliknya.Kemudian Saksi mengarahkan sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut kearah kanan dari 2 (dua) orang perempuan tersebut dan setelah itu Saksi melambatkan laju sepeda sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut.Setelah itu Anak menjambret handpone dari tangan perempuan yang berboncengan tersebut.Setelah handpone tersebut berhasil kami jambret ,lalu 2 (dua) orang perempuan yang kami ambret tersebut berusaha mengejar kami dan kami langsung kabur menuju arah Simpang Pipa Kandis dengan sepeda motor yang kami gunakan untuk menjambret tersebut ;
- Bahwa benar pada saat melakukan jambret tersebut Saksi bersama Anak tersebut tidak ada melakukan atau membawa senjata tajam untuk mengancam 2 (dua) orang perempuan yang kami jambret tersebut ;
- Bahwa benar Saksi bersama Anak menjual handpone hasil jambret tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada abangnya Anak tersebut,lalu abangnya Anak menyerahkan uang kepada Saksi.dan setelah itu uang tersebut Saksi kantongi dan kemudian Saksi bersama Anak pergi jalan jalan dengan sepeda motor yang kami gunakan untuk menjambret tersebut dan setelah itu uang hasil penjualan handpone tersebut sebagian Saksi gunakan bersama Anak untuk membeli makanan dan sisa dari uang Rp.400.000 (empat ratus ribu tersebut) setelah beli makanan tersebut tersisa sebanyak Rp.67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang,bahwa telah pula diperlihat dimuka persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wana putih tanpa Nopol ;
- Uang sebanyak Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti telah diperlihatkan dimuka persidangan dan telah pula diakui oleh Para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan guna mendukung dan memperkuat pembuktian pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor milik Sdr. Joy Manurung kemudian Anak berhadapan dengan hukum menemui Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko mengajak untuk melakukan penjambretan ;
- Bahwa benar Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr. Fransisko Marbun pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa benar saat diperjalanan Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko mengendarai sepeda motor menyelip dari arah kanan korban lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik korban ;
- Bahwa benar anak berhadapan dengan hukum berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan anak korban dan pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa benar anak berhadapan dengan hukum melakukan jambret lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukan perbuatan Anak telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terhadap hal tersebut Hakim dapat

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor milik Sdr. Joy Manurung kemudian Anak berhadapan dengan hukum menemui Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko mengajak untuk melakukan penjambretan ;
- Bahwa benar Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr. Fransisko Marbun pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa benar saat diperjalanan Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko mengendarai sepeda motor menyelip dari arah kanan korban lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik korban ;
- Bahwa benar anak berhadapan dengan hukum berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan anak korban dan pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa benar anak berhadapan dengan hukum melakukan jambret lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Anak telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternative pertama anak telah melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Atau kedua melanggar Pasal

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan atau ketiga melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Anak bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak, dan apakah Anak dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan Pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana

a.d.1 Unsur “ Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan **dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “**dapat dimintakan pertanggungjawaban**” menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK** dengan Identitas yang sama, sehingga diperoleh kesimpulan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Anak dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "

Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu". Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Barang siapa ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ".

Manimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. **HR. 12 November 1894.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi saksi dan keterangan Anak serta diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum menemui Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko setelah itu mereka pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum, saat diperjalanan mereka melihat korban anak korban sedang memegang handphone tak berapa lama kemudian Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko mengendarai sepeda motor menyelip dari arah kanan korban lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik Anak korban setelah berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan anak korban tersebut Anak berhadapan dengan hukum pergi meninggalkan anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi.

a.d.3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum/hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (*Hoogeraad 25 Juli 1930*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan dibawah sumpah serta diperkuat dengan adanya barang bukti surat dalam perkara ini diperoleh fakta hukum Bahwa Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama temannya Sdr. Fransisko marbun telah mengambil handphone milik Anak korban sebagai Pemilik yang sah secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" hukum ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan " dalam unsur ini adalah suatu perbuatan secara kontak phisik ataupun secara phsykologis dari si pelaku terhadap korbannya sehingga kemudian korban menjadi tidak berdaya atau ketakutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi saksi dan keterangan Anak serta diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekira jam 20.40 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum menemui Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko setelah itu mereka pergi menuju Pasar Minggu tepatnya di KM.80 Kecamatan Kandis yangmana Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko memboncengi anak yang berhadapan dengan hukum, saat diperjalanan mereka melihat korban anak korban sedang memegang handphone tak berapa lama kemudian Sdr. Fransisko Marbun Alias Iko mengendarai sepeda motor menyelin dari arah kanan korban lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum mengambil dengan paksa handphone milik Anak korban setelah berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan anak korban tersebut Anak berhadapan dengan hukum pergi meninggalkan anak korban .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur yang disertai dengan kekerasan” hukum ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR- 24 Juli 1935).

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama- sama dan antara si pelaku yang satu dengan lainnya saling ada kerjasama dan selesainya perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bersama-sama cukup salah satu dari pelaku saja.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama temannya Sdr. **Fransisko Marbun** telah mengambil handphone milik Anak korban sebagai Pemilik yang sah secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” hukum ini telah terpenuhi.

a.d.6. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sendiri, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, benar Anak dalam perkara aquo **ANAK** berdasarkan akta kelahiran Lahir di Kandis (Riau) 24 Februari 2002, umur 17 tahun masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur melakukan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Melanggar Pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan acara persidangan menggunakan hukum acara Peradilan anak, telah terpenuhi maka anak harus dipersalahkan telah melanggar Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Anak melakukan Tindak Pidana tersebut Anak masih berusia berumur 17 tahun, dan berdasarkan hasil laporan dari BAPAS tertanggal 20 Februari 2020 masih dalam kategori anak, maka pada saat kejadian tersebut Anak adalah anak-anak sehingga dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan Pasal dakwaan yang terbukti akan tetapi harus terlebih dahulu mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak, Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pekanbaru, yang pada pokoknya memberi saran agar Hakim menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi terdakwa, apabila terdakwa dipersidangan terbukti bersalah agar diberikan putusan "Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 ayat (1) huruf b poin 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan harapan anak menjadi lebih baik dan anak tetap bisa melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim semaksimal mungkin memberikan keadilan yang bersifat restorative yaitu keadilan yang bersifat memulihkan keadaan bukan semata-mata bersifat distributive ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan secara Restorative sangat tepat dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena dengan konsep ini akan melihat kepentingan semua pihak baik pelaku maupun masyarakat dalam mencari solusi agar segala sesuatunya dapat dipulihkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah mengakui kesalahannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji di muka persidangan akan menjadi seorang anak yang baik dan taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi serta telah terjadi perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak korban.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Nopol, Uang sebanyak Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah masih diperlukan penuntut umum guna pembuktian pada perkara lain a.n Fransisko Marbun Alias Iko, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Fransisko Marbun Alias Iko.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum yang mana anak telah dituntut Penuntut umum dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan, maka hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan keterangan para saksi yang telah didengar dimuka persidangan dan dibawah sumpah dan pengakuan anak sendiri yang telah membenarkan perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan ternyata pula di persidangan anak berhadapan dengan hukum telah mengakui bahwa ia sudah melakukan tindak

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana jambret lebih dari satu kali, namun Hakim wajib mempertimbangkan segala permohonan yang telah disampaikan anak yang ia sampaikan dimuka persidangan baik yang disampaikan sendiri maupun pembelaan yang sampaikan secara tertulis oleh Penasehat hukum Anak, apalagi Anak dalam perkara ini di sidangkan dengan acara pemeriksaan sidang Anak karena pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga dianggap masih tergolong anak dan masih dapat berubah menjadi anak yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa pada tuntutan Penuntut Umum angka 5 yang Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa maka Hakim berpendapat bahwa mengenai hal ini sudah menjadi kewajiban melekat yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa dan kepada hakim yang menangani perkara aquo sesuai Pasal 21 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim anak menganggap terlalu berlebihan dan tidak perlu dicantumkan pada amar putusan perkara aquo.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Penasehat hukum anak mengajukan mengajukan *Pledooi* / Pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan;
2. Mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya;
3. Melepaskan anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas *Pledooi* / Pembelaan secara tertulis tertanggal 4 maret 2020 hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum anak poin 1 hingga poin 5 yaitu bahwa sepanjang persidangan berlangsung, penasehat hukum Anak tidak pernah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum dan tidak berkeberatan atas surat dakwaan tersebut, dan pada saat pembuktian telah didapat fakta hukum bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar dimuka persidangan dan dibawah sumpah dan juga pengakuan dari Anak sendiri yang telah membenarkan segala perbuatan pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**, bahwa muncul fakta hukum baru ternyata anak berhadapan dengan hukum sudah sering melakukan jambret sehingga berdasarkan pertimbangan ini hakim menolak seluruh pembelaan dari Penasehat hukum anak.

Menimbang bahwa, untuk memberikan pelajaran bagi Anak masa penahanan yang dijalani oleh Anak selama proses peradilan berlangsung sampai dengan putusan ini dibacakan, dirasa sudah cukup buat Anak untuk menjadi pelajaran merasakan suasana dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Hakim juga mempertimbangkan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang pada intinya memohon agar anak dijatuhi Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b poin 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan harapan anak menjadi lebih baik dan anak tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Maka hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan anak memang telah mengakui segala perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji akan mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi akan tetapi sepanjang persidangan telah di temukan fakta hukum baru ternyata anak berhadapan dengan hukum sudah sering melakukan jambret, sehingga Hakim berpendapat Pidana dengan syarat berupa Pengawasan kuranglah tepat, sebab anak haruslah memperoleh pembinaan terlebih dahulu di LPKA agar menjadi anak yang lebih baik karena perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan bersama teman-temannya sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat sebagai mana tertuang pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi Pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan Perbuatan Anak membahayakan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Anak berhadapan dengan hukum bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya ;
- Anak berhadapan dengan hukum berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- Telah ada perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga anak korban ;
- Keluarga Anak telah mengganti kerugian yang dialami oleh anak korban;
- Anak berhadapan dengan hukum sedang ingin mengikuti ujian akhir semester di sekolahnya .

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anak yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dalam perkara ini maka masa penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan maka adalah tepat dan berdasarkan hukum jika Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wana putih tanpa Nopol ;
 - Uang sebanyak Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Fransisko Marbun Alias Iko
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 09 Maret 2020 oleh kami LIA YUWANNITA SH,MH, sebagai Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu YUDHI DHARMAWAN,SH,dihadiri oleh TIYAN ANDESTA,SH.,MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Anak yang didampingi Penasehat Hukum anak ,orang tua anak dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM KETUA

LIA YUWANNITA,SH.,MH

PANITERA PENGANTI



YUDHI DHARMAWAN,SH